



**BUPATI BOALEMO
PROVINSI GORONTALO**

PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

SEKOLAH RAMAH ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 33 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Kabupaten Layak Anak perlu melakukan pengembangan Sekolah Ramah Anak;
 - bahwa dalam Konvensi Hak Anak mengamanatkan tentang pentingnya pemenuhan hak-hak anak untuk terwujudnya anak yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air;
 - bahwa untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak khususnya di bidang pendidikan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Sekolah Ramah Anak;
- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);




4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan;

KABAG HUKUM	DISSEKSI NANTOR	AS I	SEKDA	WA
----------------	--------------------	------	-------	----

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 tahun 2011 tentang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 65);
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 169);
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);

KATAG MULUM	DINAS/SEKSI KANTOR	ASST I	SEKSI	UMS
----------------	-----------------------	--------	-------	-----

15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1761);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di lingkungan Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101);
17. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 302);
20. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 586);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2020 Nomor 6);
22. Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2019 Nomor 6);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG SEKOLAH RAMAH ANAK**


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Boalemo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
3. Bupati adalah Bupati Boalemo.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Hak-Hak Anak merupakan bagian dari hak-hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
6. Sekolah Ramah Anak yang selanjutnya disingkat SRA adalah satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.
7. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
8. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif ditingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
9. Anak didik yang selanjutnya disebut anak adalah seseorang yang berusaha mengembangkan diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada sekolah.

KABAG HUKUM	DHARBADANI KANTOR	ASST	SEKTA	W/P
				

10. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.
11. Pembelajaran adalah proses Interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
12. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau wali yang dipercayakan mampu menjalankan fungsi orang tua.
13. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua.
14. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
15. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi social dan/atau organisasi kemasyarakatan yang ada diKabupaten Boalemo
16. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
17. Indikator Sekolah Ramah Anak adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap satuan pendidikan dalam mengupayakan terpenuhi, terjamin dan terlindunginya hak-hak anak untuk terwujudnya Sekolah Ramah Anak.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan termasuk anak dalam mengembangkan SRA sebagai upaya untuk mewujudkan salah satu indikator Kabupaten Layak Anak.



- l. menyediakan fasilitas konseling, perpustakaan dan ruang hasil karya;
- m. menerapkan program perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah;
- n. penerapan kurikulum dan muatan lokal;
- o. menyelenggarakan program ramah anak dan sadar lingkungan;
- p. melibatkan anak dalam penyelenggaraan sekolah yang berhubungan dengan kepentingan anak;

BAB V

PENYELENGGARAAN SEKOLAH RAMAH ANAK

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Sekolah Ramah Anak didasarkan pada indikator-indikator yang telah ditetapkan di dalam kebijakan Sekolah Ramah Anak.
- (2) Sekolah Ramah Anak merupakan salah satu indikator pada upaya pengembangan KLA sehingga dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasinya saling berkaitan erat dengan Gugus Tugas KLA.
- (3) Pelaksanaan Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan sumber daya yang telah ada didalam satuan pendidikan tanpa memberikan beban baru bagi satuan pendidikan terkait dalam penyelenggaraannya.

Pasal 8

- (1) Tahapan pengembangan Sekolah Ramah Anak meliputi persiapan, perencanaan, dan pelaksanaan.
- (2) Dalam setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak hanya melibatkan satuan pendidikan terkait serta sumber daya yang ada didalamnya namun juga didukung oleh pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 9

- (1) Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan dilaksanakan melalui pelatihan-pelatihan terkait dengan Hak-Hak Anak yang komprehensif.
- (2) Peningkatan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat(1), berdampak pada peningkatan pengetahuan, sikap, dan keterampilan para pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan terkait Hak-Hak Anak dan implementasinya.



Tujuan

Pasal 3

Sekolah Ramah Anak bertujuan untuk:

- a. memenuhi, melindungi, menjamin dan mempromosikan hak anak dalam kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. menciptakan ruang bagi anak untuk berpartisipasi terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan dan mekanisme pengaduan dilingkungan sekolah sesuai dengan usia dan tingkat kematangan anak;
- c. menciptakan lingkungan sekolah yang protektif bagi anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya; dan
- d. memenuhi hak anak dalam pendidikan ketika anak berhadapan dengan hukum.
- e. memastikan bahwa satuan pendidikan mengembangkan minat, bakat dan kemampuan anak serta mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati dan bekerjasama untuk kemajuan dan semangat perdamaian.

BAB III

PRINSIP SEKOLAH RAMAH ANAK

Pasal 4

Pengembangan Sekolah Ramah Anak didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:

- a. tanpa kekerasan yaitu menjamin tidak terjadinya tindak kekerasan terhadap anak baik fisik maupun psikis.
- b. Non diskriminasi yaitu menjamin kesempatan setiap anak untuk menikmati hak anak untuk pendidikan tanpa diskriminasi berdasarkan disabilitas, gender, suku bangsa, agama, dan latar belakang orang tua;
- c. kepentingan terbaik bagi anak yaitu senantiasa menjadi pertimbangan utama dalam semua keputusan dan tindakan yang diambil oleh pengelola dan penyelenggara pendidikan yang berkaitan dengan anak didik;
- d. hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan yaitu menciptakan lingkungan yang menghormati martabat anak dan menjamin pengembangan holistik dan terintegrasi setiap anak;

- e. penghormatan dan penghargaan terhadap pandangan anak yaitu mencakup penghormatan atas hak anak untuk mengekspresikan pandangan, dan pendapat anak dalam segala hal yang mempengaruhi anak di lingkungan sekolah; dan
- f. pengelolaan yang baik, yaitu menjamin transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum disatuan pendidikan.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN SEKOLAH RAMAH ANAK

Hak

Pasal 5

Setiap Sekolah Ramah Anak berhak :

- a. mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat serta orangtua untuk mewujudkan Sekolah Ramah Anak; dan
- b. mendapatkan anggaran dan bantuan teknis dari pemerintah Daerah, atau lembaga lain yang relevan untuk mendukung penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak.

Kewajiban

Pasal 6

Setiap Sekolah Ramah Anak berkewajiban :

- a. melindungi anak dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak-hak;
- b. menyediakan sumber daya pendukung untuk mewujudkan Sekolah Ramah Anak;
- c. melaksanakan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan minat, bakat dan kemampuan anak;
- d. memberikan kesempatan yang sama kepada anak berkebutuhan khusus dan berisiko lainnya untuk mendapatkan pelayanan pendidikan;
- e. mendampingi anak ketika berhadapan dengan hukum;
- f. merujuk anak ke pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan;
- g. menjamin keselamatan anak di dalam kawasan sekolah;
- h. menyediakan aksesibilitas fisik dan lingkungan;
- i. menyusun kebijakan dan penyelenggaraan perlindungan anak;
- j. menyelenggarakan program usaha kesehatan sekolah;
- k. menyelenggarakan lingkungan dan infrastruktur yang bersih, sehat dan memenuhi standar kesehatan dan kebutuhan anak;



- l. menyediakan fasilitas konseling, perpustakaan dan ruang hasil karya;
- m. menerapkan program perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah;
- n. penerapan kurikulum dan muatan lokal;
- o. menyelenggarakan program ramah anak dan sadar lingkungan;
- p. melibatkan anak dalam penyelenggaraan sekolah yang berhubungan dengan kepentingan anak;

BAB V

PENYELENGGARAAN SEKOLAH RAMAH ANAK

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Sekolah Ramah Anak didasarkan pada indikator-indikator yang telah ditetapkan di dalam kebijakan Sekolah Ramah Anak.
- (2) Sekolah Ramah Anak merupakan salah satu indikator pada upaya pengembangan KLA sehingga dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasinya saling berkaitan erat dengan Gugus Tugas KLA.
- (3) Pelaksanaan Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan sumber daya yang telah ada didalam satuan pendidikan tanpa memberikan beban baru bagi satuan pendidikan terkait dalam penyelenggaraannya.

Pasal 8

- (1) Tahapan pengembangan Sekolah Ramah Anak meliputi persiapan, perencanaan, dan pelaksanaan.
- (2) Dalam setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak hanya melibatkan satuan pendidikan terkait serta sumber daya yang ada didalamnya namun juga didukung oleh pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 9

- (1) Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan dilaksanakan melalui pelatihan-pelatihan terkait dengan Hak-Hak Anak yang komprehensif.
- (2) Peningkatan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat(1), berdampak pada peningkatan pengetahuan, sikap, dan keterampilan para pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan terkait Hak-Hak Anak dan implementasinya.

KASABAG HUKUM	DINASISALAH RANTOR	SSG I	SEKDA	WABUP
------------------	-----------------------	-------	-------	-------

Pasal 10

Rencana kegiatan dan anggaran sekolah untuk mewujudkan SRA disesuaikan dengan sumber daya yang ada pada satuan pendidikan.

BAB VI

TAHAPAN SEKOLAH RAMAH ANAK

Pasal 11

Persiapan dalam tahapan Sekolah Ramah Anak meliputi:

- a. Melakukan sosialisasi pemenuhan hak dan perlindungan anak, bekerjasama dengan Gugus Tugas KLA di Provinsi/Kabupaten;
- b. melakukan konsultasi anak untuk memetakan pemenuhan hak dan perlindungan anak serta menyusun rekomendasi dari hasil pemetaan oleh anak;
- c. Kepala Sekolah/Madrasah, Komite Sekolah/Madrasah, Orang tua/Wali, dan peserta didik berkomitmen untuk mengembangkan SRA, dalam bentuk kebijakan SRA di masing-masing satuan pendidikan;
- d. Kepala Sekolah bersama Komite Sekolah/Madrasah, dan peserta didik untuk membentuk Tim Pelaksana SRA (bagi satuan pendidikan yang telah memiliki Tim antara lain Tim Pelaksana UKS dan/atau Adiwiyata). Tim ini bertugas untuk mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan SRA, dan evaluasi SRA;
- e. Tim Pelaksana SRA mengidentifikasi potensi, kapasitas, kerentanan, dan ancaman di satuan pendidikan untuk mengembangkan SRA;

Pasal 12

Perencanaan dalam tahapan Sekolah Ramah Anak meliputi:

- a. Tim Pelaksana Sekolah Ramah Anak mengintegrasikan kebijakan, program, dan kegiatan yang sudah ada, seperti Usaha Kesehatan Sekolah, Pangan Jajanan Anak Sekolah;
- b. Sekolah Adiwiyata, Sekolah Inklusi, Sekolah/Madrasah Aman Bencana, Sekolah Hebat, Kantin Kejujuran, Pesantren Ramah Anak, Bebas Napza, dan lainnya sebagai komponen penting dalam perencanaan pengembangan Sekolah Ramah Anak ke dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) untuk mewujudkan Sekolah Ramah Anak;



Pasal 13

Pelaksanaan dalam tahapan Sekolah Ramah Anak Meliputi:

Tim Pelaksana SRA melaksanakan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah RKAS dengan mengoptimalkan semua Sumberdaya sekolah, dan bermitra dengan pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

BAB VII

INDIKATOR SEKOLAH RAMAH ANAK

Pasal 14

Indikator Sekolah Ramah Anak (SRA) di kembangkan untuk mengukur capaian SRA yang meliputi 6 (enam) komponen penting, yaitu:

1. Kebijakan SRA meliputi:

- a. Memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) di satuan pendidikan
- b. Memiliki kebijakan anti kekerasan terhadap peserta didik
- c. Melakukan berbagai upaya untuk melaksanakan kebijakan anti kekerasan terhadap peserta didik
- d. Adanya ragam aktivitas peserta didik secara individu maupun kelompok dalam menggiatkan Gerakan Siswa Bersatu mewujudkan SRA terintegrasi kedalam Rencana Kerja Anggaran Sekolah
- e. Proaktif untuk mencari anak yang belum terjangkau oleh pelayanan pendidikan
- f. Proaktif untuk mencegah peserta didik berhalangan hadir kesatuan pendidikan (misalnya memastikan informasi pendidikan bagi warga miskin mendapatkan program keluarga harapan)
- g. Melakukan upaya untuk mencegah peserta didik putus sekolah
- h. Memiliki komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip SRA dalam manajemen berbasis sekolah dan Rencana Kerja Anggaran Sekolah setiap tahun
- i. Melakukan pelatihan tentang hak anak dan SRA bagi pendidik dan tenaga kependidikan
- j. Tersedia tenaga konseling yang terlatih gender, Konvensi Hak Anak, dan peserta didik yang memerlukan perlindungan khusus (misalnya anak penyandang disabilitas)

KARAG MULUM	DINAS/BADANI KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
----------------	------------------------	-----	-------	-------

- k. Terdapat proses penyadaran dan dukungan bagi warga satuan pendidikan untuk memahami gender, Konvensi Hak Anak, dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus (misalnya anak penyandang disabilitas)
 - l. Memiliki komitmen untuk mewujudkan kawasan tanpa rokok
 - m. Komitmen untuk mewujudkan kawasan bebas napza
 - n. Memiliki komitmen untuk menerapkan sekolah/madrasah aman dari bencana secara struktural dan nonstruktural
 - o. Menjamin, melindungi, dan memenuhi hak peserta didik untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama
 - p. Memastikan pengarusutamaan PRB di dalam proses pembelajaran
 - q. Mengintegrasikan materi kesehatan di dalam proses pembelajaran
 - r. Mengintegrasikan materi lingkungan hidup didalam proses pembelajaran
 - s. Memiliki sistem rujukan kepada satuan pendidikan yang sudah siap melaksanakan pendidikan inklusi
2. Pelaksanaan Kurikulum
- a. Tersedia dokumen kurikulum disatuan pendidikan yang berbasis hak anak
 - b. Perencanaan pendidikan yang berbasis hak anak
 - c. Penilaian hasil belajar mengacu pada hak anak
3. Pendidik dan tenaga Kependidikan Terlatih tentang Hak-Hak Anak Pimpinan satuan pendidikan
- a. Guru
 - b. Guru bimbingan konseling
 - c. Petugas perpustakaan
 - d. Tata usaha
 - e. Penjaga satuan pendidikan (petugas keamanan satuan pendidikan)
 - f. Petugas kebersihan
 - g. Komite satuan pendidikan
 - h. Pembimbing kegiatan ekstrakurikuler
 - i. Orangtua/wali
4. Sarana dan prasarana Sekolah Ramah Anak
- a. Memiliki kapasitas ruangan kelas yang sesuai dengan jumlah murid
 - b. Peralatan belajar yang ramah anak (meja, kursi, pencahayaan yang cukup)

KABAG MULUMI	DINASIBADIN KANTOR	ASS I	SEKIDA	WAB
				

- c. Memiliki toilet yang bersih dan terpisah antara laki-laki dan perempuan dengan rasio yang memadai
 - d. Memiliki saluran pembuangan air limbah yang tidak mencemari lingkungan
 - e. Memiliki tempat cuci tangan yang dilengkapi sabun dan air bersih yang mengalir
 - f. Memiliki air yang bersih
 - g. Bangunan Sekolah yang ramah anak dan aman bencana
 - h. Memiliki UKS dan kelengkapannya
 - i. Memiliki ruang konseling
 - j. Memiliki ruang kreativitas (pojok gembira, tempat peserta didik mengekspresikan diri)
 - k. Memiliki lapangan olahraga
 - l. Memiliki area/ruang bermain (lokasi dan desain dengan perlindungan yang memadai, sehingga dapat dimanfaatkan oleh semua peserta didik, termasuk anak penyandang disabilitas)
 - m. Memiliki ruang perpustakaan
 - n. Memiliki tempat ibadah
 - o. Memiliki kantin sehat bersih
 - p. Tersedia tempat pembuangan sampah (terpilah dan tertutup) di setiap kelas
 - q. Simbol/tanda terkait dengan SRA (misal simbol-dilarang merokok, dilarang bullying, tanda-titik berkumpul, laki-perempuan, disabilitas)
 - r. Tersedianya media komunikasi, informasi, edukasi (KIE) yang terkait dengan SRA (misal langkah-langkah cuci tangan pakai sabun, buanglah sampah pada tempatnya)
5. Partisipasi anak
- a. Melibatkan peserta didik dalam proses penyusunan Rencana Kerjadan Anggaran Sekolah (RKAS)
 - b. Melibatkan peserta didik dalam menyusun kebijakan dan tata tertib sekolah
 - c. Mengikutsertakan perwakilan peserta didik sebagai anggota Tim Pelaksana SRA.
 - d. Memberdayakan peserta didik sebagai kader kesehatan, kesiapsiagaan, keselamatan, kenyamanan, keamanan, kelayakan satuan pendidikan.

KABAG HUKUM	DINAS/DAISI PANTOR	ASIS	SEKDA	WASU

- e. Pendidik, tenaga kependidikan, dan Komite Sekolah/Madrasah/Satuan Pendidikan mendengarkan dan mempertimbangkan usulan peserta didik untuk memetakan pemenuhan hak dan perlindungan anak, dan rekomendasi untuk RKAS guna mewujudkan SRA
- f. Peserta didik aktif memberikan penilaian terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban RKAS

6. Partisipasi Orang Tua/Wali, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Pemangku Kepentingan Lainnya, dan Alumni

a. Peran Orang tua/wali meliputi:

- 1) Menyediakan waktu rutin sekurang-kurangnya 20 (dua puluh)menit sehari untuk mendengarkan dan menanggapi curhat anak
- 2) Menyediakan waktu, pikiran, tenaga, dan materi sesuai kemampuan untuk memastikan tumbuh kembang minat, bakat, dan kemampuan anak
- 3) Memberikan persetujuan setiap kegiatan peserta didik di satuan pendidikan selama sesuai dengan prinsip-prinsip SRA
- 4) Mengawasi keamanan, keselamatan, dan kenyamanan peserta didik termasuk memastikan penggunaan internet sehat dan media sosial yang ramah anak
- 5) Bersikap proaktif untuk memastikan SRA masuk dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban RKAS
- 6) Aktif mengikuti pertemuan koordinasi penyelenggaraan SRA

b. Lembaga masyarakat

- 1) Memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan SRA
- 2) Mengawasi keamanan, keselamatan, dan kenyamanan peserta didik
- 3) Bersikap proaktif dalam mendukung upaya penerapan prinsip- prinsip SRA
- 4) Memberi akses kepada peserta didik dan pendidikan untuk karyawisata, Praktik Kerja Lapangan (PKL), kegiatan seni dan budaya

c. Dunia usaha

- 1) Memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan SRA
- 2) Membangun sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan SRA
- 3) Memberi akses kepada peserta didik dan pendidik untuk karyawisata, Praktik Kerja lapangan (PKL)

KARANG HULU	DINAS KANTOR	ASS I	SEDA	WAB
				

d. Pemangku kepentingan lainnya

- 1) Memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan SRA yang tidak mengikat
- 2) Menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan SRA
- 3) Bersikap proaktif untuk mendukung upaya-upaya untuk memastikan keselamatan, keamanan, kenyamanan anak termasuk pengaruh buruk dari media sosial dan media massa

e. Alumni

- 1) Ikatan alumni memberi dukungan penyelenggaraan kegiatan SRA
- 2) Turut serta dalam kepengurusan komite satuan pendidikan

BAB VIII

PENGAWASAN EVALUASI DAN PEMBINAAN

Pengawasan

Pasal 15

- (1) Pengawasan penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak meliputi:
 - a. Perencanaan
 - b. Pelaksanaan
 - c. Pelaporan
- (2) Pengawasan penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak dilakukan oleh pengawas sekolah, komite sekolah dan masyarakat serta *stakeholder* yang lain sesuai dengan peran, fungsi dan mekanisme yang berlaku.
- (3) Pemantauan dan Evaluasi dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dengan program terkait lainnya agar lebih efektif dan efisien sesuai dengan mekanisme yang sudah diatur

Pasal 16

- (1) Evaluasi atas penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak paling sedikit terdiri atas data umum sekolah, data khusus sekolah, implementasi Sekolah Ramah Anak.
- (2) Evaluasi atas penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak menggunakan instrument evaluasi yang ditetapkan dan dilakukan oleh Gugus Tugas KLA dan Tim Pembina SRA.

KASAB MELUKUM	DINAS KANTOR	ASS ↓	SEKDA	WAC
↓	↓	↓	↓	↓

- (3) Evaluasi atas penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak dilaksanakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Hasil evaluasi atas penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak terbuka bagi publik dan dilaporkan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boalemo.

Pasal 17

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak meliputi pembinaan teknis, administrasi, dan manajerial.
- (2) Pembinaan atas penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak dilakukan oleh Gugus Tugas KLA Kabupaten, Dinas Pendidikan dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boalemo.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Peran serta masyarakat dapat berupa :
 - a. turut berperan serta secara aktif dalam perencanaan, pengambilan keputusan, pengembangan kurikulum, pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi serta pengawasan; dan/atau
 - b. pemberian bantuan langsung berupa penyediaan tenaga ahli/profesional, dukungan pembiayaan, dukungan sarana prasarana, penyaluran lulusan, bantuan akses dan jaringan
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. pada saat penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah;
 - b. melalui surat kepada sekolah;

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 19

- a. Pembiayaan penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak dapat bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara:

KABUPATEN BOALEMO	DINAS PENDIDIKAN DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA	ASST. I	S. DA	WABU
				

- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo dan/atau
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PENGHARGAAN

Pasal 20

Pemerintah Daerah memberikan piagam penghargaan kepada sekolah penyelenggara Sekolah Ramah Anak yang secara nyata memiliki komitmen tinggi dan berprestasi dalam penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Gugus Tugas KLA menyusun standar prosedur operasional sebagai pedoman bagi sekolah untuk penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo

Ditetapkan di Tilamuta
Pada tanggal, 6 Januari 2021

WAKIL BUPATI BOALEMO,

ANAS JUSUF

Diundangkan di Tilamuta
Pada tanggal, 6 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,

SHERMAN MORIDU

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2021 NOMOR 9)